



## PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: -, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Buku, 11 Maret 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di - Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di - Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 31 Agustus 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Belang, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Paguyaman, Kecamatan Boalemo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian kembali ke rumah kontrakan di Desa Belang, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

**3.1 ANAK 1**, Tempat Tanggal Lahir **Buku**, **15 Agustus 2003**, saat ini berumur **19 tahun**;

**3.2 ANAK 2**, Tempat Tanggal Lahir **Buku Selatan**, **28 Maret 2013** saat ini berumur **11 tahun**;

Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Juni tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;

- a. bahwa Penggugat merasa keberatan karena dari awal berumah tangga Tergugat jarang bekerja dan memberikan nafkah yang pada akhirnya tergugat harus ikut bekerja;
- b. bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak kedua karena Tergugat tidak mengakui anak tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015, yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 9 Tahun 4 bulan lamanya terhitung sejak bulan April tahun 2015 sampai bulan Agustus tahun 2024, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaair :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo tertanggal 07 Agustus 2024 dan 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

*Halaman 3 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), NIK: - tertanggal 14 Desember 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor: - tertanggal 31 Agustus 2024, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;

B.-----

## Saksi:

Saksi I Penggugat: **SAKSI 1** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Siswa, Desa Buku Tengah, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 10 (sepuluh) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi II Penggugat: **SAKSI 2** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Jalan Desa Buku Selatan, Jaga IV, Desa Buku Selatan, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, akan tetapi sudah sejak kecil bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan dari percekcohan tersebut saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat merasa keberatan karena dari awal berumah tangga Tergugat jarang bekerja dan memberikan nafkah yang pada

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tergugat harus ikut bekerja dan Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak kedua karena Tergugat tidak mengakui anak tersebut sehingga pada April 2015 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kabupaten Minahasa, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Nomor : - tertanggal 31 Agustus 2024, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2001 dan tercatat pada KUA Kecamatan Belang, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2001, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang. Saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 9 (sembilan) tahun;

4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

**3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.**

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keluarga serta orang dekat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21, sehingga Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19 karenanya dalam ikatan perkawinan, terkandung pula tanggung jawab moral, sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Agama huruf A. Hukum Keluarga, angka 1 mengamanatkan: *Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena*

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti dan indikator broken marriage dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, angka 1, yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022, berbunyi: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

**وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها**

Artinya : Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo tanggal 05 Agustus 2024 atas Dispensasi/Izin Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Tjandra Mokolintad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Tjandra Mokolintad, S.H.**

Hakim,

ttd

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp370.000,00</b>
( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )	

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)